



**P U T U S A N**

Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Faruq Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 62/14 Februari 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Kademangan Asri Blok D1 No.4 Rt 27  
Rw 01 Kecamatan Bondowoso Kabupaten  
Bondowoso;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Umar Faruq Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa UMAR FARUQ bin SULAIMAN, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara perbarengan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR FARUQ bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar kwitansi gadai sawah tertanggal 23 Januari 2014;
  - 1 lembar SPPT Atas nama MIFTAHUL BUSRO;Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014, bertempat di Desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kab Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain Yakni saksi H. SAMSUL ARIFIN, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai Rp 71.750.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman mendatangi rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN yang didampingi istrinya, maksud kedatangan terdakwa menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Barat Gunung Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab. Bondowoso, dengan luas 500 Da dan terdakwa mengakui sawah tersebut milik terdakwa sendiri dan juga terdakwa menunjukkan bukti Surat Pemberitahuan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak terhutang (SPPT), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan orang lain.

Bahwa kemudian untuk lebih percaya maka terdakwa UMAR FARUQ didampingi istrinya mengantar saksi H. Samsul Arifin melihat dan mengecek lokasi sawah di Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab Bondowoso, setelah sampai selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi sawah dan batas - batasnya kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN, sehingga saksi H. SAMSUL ARIFIN lebih percaya dan berselang beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 terdakwa menerima penyerahan uang gadai atas tanah sawah yang diakui milik terdakwa tersebut dari saksi H. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian terdakwa meminta pengejaan tanah sawah tersebut dikerjakan oleh terdakwa dan terdakwa meminta biaya tanah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena saksi H. SAMSUL ARIFIN sangat percaya kepada terdakwa, maka tanah sawah tersebut pengerjaannya diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa selang 4 bulan kemudian terdakwa datang kepada saksi H. Samsul Arifin dan menjelaskan bahwa tanaman padinya sudah panen dan mendapatka uang Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut dengan alasan bahwa sebagian uang dipergunakan untuk biaya tanam musim berikutnya dan sebagian masih dipinjam oleh terdakwa.

Bahwa 4 bulan kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dan memberitahu bahwa tanaman padi sudah panen dan laku terjual Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dengan alasan uang dipinjam oleh terdakwa.

Bahwa setelah 2 kali panen terdakwa sama sekali tidak memberikan hasil panen dari tanah sawah tersebut, maka saksi H. Samsul Arifin berniat mengerjakan sendiri tanah sawah tersebut lalu saksi H Samsul Arifin menyuruh saksi MUHIBIN untuk mengecek lokasi tanah sawah dan ketika saksi KUHIBIN bertemu dengan ulu-ulu air dan oleh Ulu Ulu Air saksi Muhibin diberi penjelasan bahwa tanah sawah tersebut bukan milik terdakwa sendiri melainkan milik orang lain yakni milik saudaranya bernama Zamrotul Fuad.

Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa didatangi saksi H. SAMSUL ARIFIN perihal kepemilikan tanah sawah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar tanah sawah tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudaranya, Sehingga atas kejadian tersebut maka saksi H. SAMSUL ARIFIN merasa dibohongi oleh terdakwa UMAR FARUQ bin SUMAIMAN, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa UMAR FARUQ bin SUMAIMAN tersebut maka saksi H. SAMSUL ARIFIN, mengalami kerugian sekitar Rp 71.750.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014, bertempat di Desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kab Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Rp 71.750.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik H. Samsul Arifin, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman mendatangi rumah saksi H. Samsul Arifin yang didampingi istrinya, maksud kedatangan terdakwa menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Barat Gunung Desa Pecalongan Kec. Sukosari Kab. Bondowoso, dengan luas 500 Da dan terdakwa mengakui sawah tersebut milik terdakwa sendiri dan juga terdakwa menunjukkan bukti Surat Pemberitahuan pajak terhutang(SPPT), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. Samsul Arifin bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan orang lain.

Bahwa kemudian terdakwa Umar Faruq didampingi istrinya mengantar saksi H. Samsul Arifin melihat dan mengecek lokasi sawah di Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab Bondowoso, setelah sampai selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi sawah dan batas - batasnya kepada saksi H. Samsul Arifin, dan berselang beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 terdakwa menerima penyerahan uang gadai atas tanah yang diakui milik terdakwa tersebut dari saksi H. Samsul Arifin sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang kemudian pengerjaan tanah tersebut diserahkan kepada terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman karena atas permintaan terdakwa sendiri dan terdakwa meminta biaya tanah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)..

Bahwa selang 4 bulan kemudian terdakwa datang kepada saksi H. Samsul Arifin dan menjelaskan bahwa tanaman padinya sudah panen dan mendapatka uang Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersbut dengan alasan bahwa sebagian uang dipergunakan untuk biaya tanam musim berikutnya dan sebagaian masih dipinjam oleh terdakwa.

Bahwa 4 bulan kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi H. Samsul Arifin dan memberitahu bahwa tanaman padi sudah panen dan laku teijual Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut kepada saksi H. Samsul Arifin dengan alasan uang dipinjam oleh terdakwa.

Bahwa setelah uang berada pada tangan terdakwa maka tanpa seijin dan sepengetahuan terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa setelah 2 kali panen terdakwa sama sekali tidak memberikan hasil panen dari tanah sawah tersebut, maka saksi H. Samsul Arifin berniat mengerjakan sendiri tanah sawah tersebut lalu saksi H. Samsul Arifin menyuruh saksi Muhibin untuk mengecek lokasi tanah sawah dan ketika saksi Muhibin bertemu dengan ulu ulu air dan oleh Ulu Ulu Air saksi Muhibin diberi penjelasan bahwa tanah sawah tersebut bukan milik terdakwa sendiri melainkan milik orang lain yakni milik saudaranya bernama Zamrotul Fuad.

Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa didatangi saksi H. Samsul Arifin perihal kepemilikan tamnah sawah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar tanah sawah tersebut bulan milik terdakwa akan tetapi milik saudaranya, Sehingga atas kejadian tersebut maka saksi H. Samsul Arifin merasa dibohongi oleh terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman tersebut maka saksi H. Samsul Arifin, mengalami kerugian sekitar Rp 71.750.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H.SAMSUL ARIFIN,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 bertempat di Desa di rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN di desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kab Bondowoso, terdakwa telah melakukan penipuan atas uang sebesar Rp 71.750.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berawal terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman mendatangi rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN yang didampingi istrinya, maksud kedatangan terdakwa menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Barat Gunung Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab. Dengan luas 500Da dan terdakwa mengakui sawah tersebut milik terdakwa sendiri dan juga terdakwa menunjukkan bukti Surat Pemberitahuan pajak terhutang(SPPT), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan orang lain.

- Bahwa kemudian untuk lebih percaya maka terdakwa UMAR FARUQ didampingi istrinya mengantarkan saksi H. ASMASUL ARIFIN melihat dan mengecek lokasi sawah di Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab Bondowoso, setelah sampai selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi sawah dan batas - batasnya kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN, sehingga saksi H. SAMSUL ARIFIN lebih percaya dan berselang beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 terdakwa menerima penyerahan gadai atas tanah yang diakui milik terdakwa tersebut dari saksi H. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah), yang kemudian pengerjaan tanah tersebut diserahkan kepada terdakwa UMAR FARUQ bin SULAIMAN karena atas permintaan terdakwa sendiri dan terdakwa meminta biaya tanah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selang 4 bulan kemudian terdakwa datang kepada saksi H. Samsul Arifin dan menjelaskan bahwa tanaman padinya sudah panen dan rnendapatka uang Rp. 9.250.000,- (sembilan juita dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersbut dengan alasan bahwa sebagian uang dipergunakan untuk biaya tanam musim berikutnya dan sebagaian masih dipinjam oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 bulan kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dan memberitahu bahwa tanaman padi sudah panen dan laku terjual Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dengan alasan uang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa setelah 2 kali panen terdakwa sama sekali tidak memberikan hasil panen dari tanah sawah tersebut, maka saksi H. Samsul Arifin berniat mengerjakan sendiri tanah sawah tersebut lalu saksi H SAMSUL ARIFIN menyuruh saksi MUHIBIN untuk mengecek lokasi tanah sawah dan ketika saksi MUHIBIN bertemu dengan ulu ulu air dan oleh Ulu Ulu Air saksi MUHIBIN diberi penjelasan bahwa tanah sawah tersebut bukan milik terdakwa sendiri melainkan milik orang lain yakni milik saudaranya bernama ZAMROTUL FUAD.
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa didatangi saksi H. SAMSUL ARIFIN perihal kepemilikan tanah sawah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar tanah sawah tersebut bulan milik terdakwa akan tetapi milik saudaranya. Sehingga atas kejadian tersebut maka saksi H. SAMSUL ARIFIN merasa dibohongi oleh terdakwa UMAR FARUQ bin SUMAIMAN, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipertsidangan berupa 1 lembar kwitansi gadai sawah tertanggal 23 Januari 2014 dan 1 lembar SPPT Atas nama MIFTAHUL BUSRO yang dibuat terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UMAR FARUQ bin SUMAIMAN tersebut maka saksi H. SAMSUL ARIFIN, mengalami kerugian sekitar Rp 71.750.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),  
Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 2. Saksi HJ, KHOLIFAH,

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman mendatangi rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN yang didampingi istrinya, maksud kedatangan terdakwa menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Barat Gunung Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab. Dengan luas 500Da dan terdakwa mengakui sawah tersebut milik terdakwa sendiri dan juga terdakwa menunjukkan bukti Surat Pemberitahuan pajak terhutang(SPPT), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan orang lain.

- Bahwa kemudian untuk lebih percaya maka terdakwa UMAR FARUQ didampingi istrinya mengantarkan saksi H. ASMASUL ARIFIN melihat dan mengecek lokasi sawah di Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab Bondowoso, setelah sampai selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi sawah dan batas - batasnya kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN, sehingga saksi H. SAMSUL ARIFIN lebih percaya dan berselang beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 terdakwa menerima penyerahan gadai atas tanah yang diakui milik terdakwa tersebut dari saksi H. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang kemudian pengerjaan tanah tersebut diserahkan kepada terdakwa UMAR FARIJQ bin SULAIMAN karena atas permintaan terdakwa sendiri dan terdakwa meminta biaya tanah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)..

- Bahwa selang 4 bulan kemudian terdakwa datang kepada suami saksi yakni H. Samsul Arifin dan menjelaskan bahwa tanaman padinya sudah panen dan mendapatkan uang Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut dengan alasan bahwa sebagian uang dipergunakan untuk biaya tanam musim berikutnya dan sebagian masih dipinjam oleh terdakwa.

- Bahwa 4 bulan kemudian terdakwa datang lagi kepada suami saksi yakni saksi H. SAMSUL ARIFIN dan memberitahu bahwa tanaman padi sudah panen dan laku terjual Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dengan alasan uang dipinjam oleh terdakwa.

- Bahwa setelah 2 kali panen terdakwa sama sekali tidak memberikan hasil panen dari tanah sawah tersebut, maka saksi H. Samsul Arifin berniat mengerjakan sendiri tanah sawah tersebut lalu saksi H SAMSUL ARIFIN menyuruh MUHIBIN untuk mengecek lokasi tanah sawah dan ketika saksi MUHIBIN bertemu dengan Ulu Ulu Air dan oleh Ulu Ulu Air saksi MUHIBIN diberi penjelasan bahwa tanah sawah tersebut bukan milik terdakwa sendiri melainkan milik orang lain yakni milik saudaranya bernama ZAMROTUL FUAD.

- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa didatangi saksi H. SAMSUL ARIFIN perihal kepemilikan tanah sawah tersebut dan terdakwa mengakui bahwa memang benar tanah sawah tersebut bulan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa akan tetapi milik saudaranya, Sehingga atas kejadian tersebut maka saksi H. SAMSUL ARIFIN merasa dibohongi oleh terdakwa UMAR FARUQ bin SUMAIMAN, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UMAR FARUQ bin SUMAIMAN tersebut maka saksi H. SAMSUL ARIFIN, mengalami kerugian sekitar Rp 71.750.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi MIFATHUL BUSRO alias MIFTAH,

- Bahwa saksi kenal terdakwa masih adik kandung ibu saksi sedangkan dengan H.SAMSUL ARIFIN saksi tidak kenal.

- Bahwa benar terdakwa pernah datang kepada saksi dengan maksud untuk meminjam sawah milik saksi sebagai jaminan pinjaman uang akan tetapi saksi tidak pernah meminjamkan sawah kepada tersangka untuk jaminan pinjam uang.

- Bahwa benar selama ini terdakwa tidak pernah mengerjakan sawah milik saksi.

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui tanah sawah saksi digunakan oleh terdakwa untuk jaminan pinjaman uang kepada H SAMSUL ARIFIN.

- Bahwa benar saksi tidak pernah diajak untuk bertemu saksi H. SAMSUL ARIFIN.

- Bahwa benar H. SAMSUL ARIFIN tidak pernah mengerjakan tanah sawah milik saksi dan selama ini sawah tersebut saksi kerjakan sendiri.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 berawal terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman mendatangi rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN yang didampingi istri terdakwa, maksud kedatangan terdakwa menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Barat Gunung Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab. Dengan luas 500Da dan terdakwa mengakui sawah tersebut milik terdakwa sendiri dan juga terdakwa menunjukkan bukti Surat Pemberitahuan pajak terhutang(SPPT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan orang lain.
- Bahwa kemudian untuk lebih percaya maka terdakwa UMAR FARUQ didampingi istrinya mengantar saksi H. ASMASUL ARIFIN melihat dan mengecek lokasi sawah di Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab Bondowoso, setelah sampai selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi sawah dan batas-batasnya kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN, sehingga saksi H. SAMSUL ARIFIN lebih percaya dan berselang beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 terdakwa menerima penyerahan gadai atas tanah yang diakui milik terdakwa tersebut dari saksi H. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp<sup>^</sup>O.OOP.000,- ( empat puluh juta rupiah), yang kemudian pengerjaan tanah tersebut diserahkan kepada terdakwa FARUQ bin SULAIMAN karena atas permintaan terdakwa sendiri dan terdakwa meminta biaya tanah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selang 4 bulan kemudian terdakwa datang kepada saksi H. Samsul Arifin dan menjelaskan bahwa tanaman padinya sudah panen dan mendapatkan uang Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut dengan alasan bahwa sebagian uang dipergunakan untuk biaya tanam musim berikutnya dan sebagian masih dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa 4 bulan kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dan memberitahu bahwa tanaman padi sudah panen dan laku terjual Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dengan alasan uang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa tanah sawah tersebut saksi gadai awalnya saksi minta bantuan MIFTAHUL BUSRO untuk meminjami uang karena saat itu saksi MIFTAHUL menyuruh saksi untuk menggadaikan sawahnya yang mana uangnya hasil gadai milik MIF tersebut disuruh gunakan terdakwa..
- Bahwa penyerahan uang tersebut pada tanggal 23 April 2014 di rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN..
- Bahwa saksi H. SAMSUL ARIFIN percaya kepada terdakwa apabila tidak akan membohongi karena istri H. SAMSUL merupakan keponakan istri terdakwa.
- Bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh terdakwa kepada H. Samsul Arifin tersebut milik ponakan istri saksi yakni MIFTAHUL BUSRO alias MIFTAH dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan keuangan sebesar Rp.20.000.000,- kepada H. SAMSUL ARIFIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar kwitansi gadai sawah tertanggal 23 Januari 2014;
- 1 lembar SPPT Atas nama MIFTAHUL BUSRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 berawal terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman mendatangi rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN yang didampingi istri terdakwa, maksud kedatangan terdakwa menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Barat Gunung Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab. Dengan luas 500Da dan terdakwa mengakui sawah tersebut milik terdakwa sendiri dan juga terdakwa menunjukkan bukti Surat Pemberitahuan pajak terhutang(SPPT);
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan orang lain.
- Bahwa kemudian untuk lebih percaya maka terdakwa UMAR FARUQ didampingi istrinya mengantar saksi H. ASMASUL ARIFIN melihat dan mengecek lokasi sawah di Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab Bondowoso, setelah sampai selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi sawah dan batas-batasnya kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN, sehingga saksi H. SAMSUL ARIFIN lebih percaya dan berselang beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 terdakwa menerima penyerahan gadai atas tanah yang diakui milik terdakwa tersebut dari saksi H. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp^O.OOP.000,- ( empat puluh juta rupiah), yang kemudian pengerjaan tanah tersebut diserahkan kepada terdakwa FARUQ bin SULAIMAN karena atas permintaan terdakwa sendiri dan terdakwa meminta biaya tanah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selang 4 bulan kemudian terdakwa datang kepada saksi H. Samsul Arifin dan menjelaskan bahwa tanaman padinya sudah panen dan mendapatkan uang Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersbut dengan alasan bahwa sebagian uang dipergunakan untuk biaya tanam musim berikutnya dan sebagaian masih dipinjam oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa 4 bulan kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dan memberitahu bahwa tanaman padi sudah panen dan laku terjual Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dengan alasan uang dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa tanah sawah tersebut saksi gadaikan awalnya saksi minta bantuan MIFTAHUL BUSRO untuk meminjam uang karena saat itu saksi MIFTAHUL menyuruh saksi untuk menggadaikan sawahnya yang mana uangnya hasil gadai milik MIF tersebut disuruh gunakan terdakwa..
- Bahwa penyerahan uang tersebut pada tanggal 23 April 2014 di rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN..
- Bahwa saksi H. SAMSUL ARIFIN percaya kepada terdakwa apabila tidak akan membohongi karena istri H. SAMSUL merupakan keponakan istri terdakwa.
- Bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh terdakwa kepada H. Samsul Arifin tersebut milik ponakan istri saksi yakni MIFTAHUL BUSRO alias MIFTAH dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan keuangan sebesar Rp.20.000.000,- kepada H. SAMSUL ARIFIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim dapat memilih salah satu dari antara dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan didepan Persidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan itu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi satu dan lain dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dan diputus sesuai dengan sifat alternatif dari bentuk dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Umar Faruq Bin Sulaiman sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknnya (melawan hukum);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 berawal dari terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman mendatangi rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN yang didampingi istri terdakwa, maksud kedatangan terdakwa menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Barat Gunung Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab. Dengan luas 500Da dan terdakwa mengakui sawah tersebut milik terdakwa sendiri dan juga terdakwa menunjukkan bukti Surat Pemberitahuan pajak terhutang(SPPT);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian untuk lebih percaya maka terdakwa UMAR FARUQ didampingi istrinya mengantar saksi H. ASMASUL ARIFIN melihat dan mengecek lokasi sawah di Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab Bondowoso, setelah sampai selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi sawah dan batas - batasnya kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN, sehingga saksi H. SAMSUL ARIFIN lebih percaya dan berselang beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 terdakwa menerima penyerahan gadai atas tanah yang diakui milik terdakwa tersebut dari saksi H. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp<sup>0</sup>.000.000,- ( empat puluh juta rupiah), yang kemudian pengerjaan tanah tersebut diserahkan kepada terdakwa FARUQ bin SULAIMAN karena atas permintaan terdakwa sendiri dan terdakwa meminta biaya tanah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selang 4 bulan kemudian terdakwa datang kepada saksi H. Samsul Arifin dan menjelaskan bahwa tanaman padinya sudah panen dan mendapatkan uang Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut dengan alasan bahwa sebagian uang dipergunakan untuk biaya tanam musim berikutnya dan sebagian masih dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 bulan kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dan memberitahu bahwa tanaman padi sudah panen dan laku terjual Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dengan alasan uang dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah sawah tersebut saksi gadaikan awalnya saksi minta bantuan MIFTAHUL BUSRO untuk meminjami uang karena saat itu saksi MIFTAHUL menyuruh saksi untuk menggadaikan sawahnya yang mana uangnya hasil gadai milik MIF tersebut disuruh digunakan terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahkan uang tersebut pada tanggal 23 April 2014 dirumah saksi H. SAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa saksi H. SAMSUL ARIFIN percaya kepada terdakwa apabila tidak akan membohongi karena istri H. SAMSUL merupakan keponakan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh terdakwa kepada H. Samsul Arifin tersebut milik ponakan istri saksi yakni MIFTAHUL BUSRO alias MIFTAH dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan keuangan sebesar Rp.20.000.000,- kepada H. SAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknyanya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 berawal dari terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman mendatangi rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN yang didampingi istri terdakwa, maksud kedatangan terdakwa menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Barat Gunung Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab. Dengan luas 500Da dan terdakwa mengakui sawah tersebut milik terdakwa sendiri dan juga terdakwa menunjukkan bukti Surat Pemberitahuan pajak terhutang (SPPT);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan orang lain;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk lebih percaya maka terdakwa UMAR FARUQ didampingi istrinya mengantar saksi H. ASMASUL ARIFIN melihat dan mengecek lokasi sawah di Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab Bondowoso, setelah sampai selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi sawah dan batas - batasnya kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN, sehingga saksi H. SAMSUL ARIFIN lebih percaya dan berselang beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 terdakwa menerima penyerahan gadai atas tanah yang diakui milik terdakwa tersebut dari saksi H. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah), yang kemudian pengerjaan tanah tersebut diserahkan kepada terdakwa FARUQ bin SULAIMAN karena atas permintaan terdakwa sendiri dan terdakwa meminta biaya tanah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selang 4 bulan kemudian terdakwa datang kepada saksi H. Samsul Arifin dan menjelaskan bahwa tanaman padinya sudah panen dan mendapatkan uang Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut dengan alasan bahwa sebagian uang dipergunakan untuk biaya tanam musim berikutnya dan sebagian masih dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 bulan kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dan memberitahu bahwa tanaman padi sudah panen dan laku terjual Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dengan alasan uang dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah sawah tersebut saksi gadai awalnya saksi minta bantuan MIFTAHUL BUSRO untuk meminjam uang karena saat itu saksi MIFTAHUL menyuruh saksi untuk menggadaikan sawahnya yang mana uangnya hasil gadai milik MIF tersebut disuruh gunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut pada tanggal 23 April 2014 di rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa saksi H. SAMSUL ARIFIN percaya kepada terdakwa apabila tidak akan membohongi karena istri H. SAMSUL merupakan keponakan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh terdakwa kepada H. Samsul Arifin tersebut milik ponakan istri saksi yakni MIFTAHUL BUSRO alias MIFTAH dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- kepada H. SAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 berawal dari terdakwa Umar Faruq bin Sulaiman mendatangi rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN yang didampingi istri terdakwa, maksud kedatangan terdakwa menggadaikan tanah sawahnya yang berada di Barat Gunung Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab. Dengan luas 500Da dan terdakwa mengakui sawah tersebut milik terdakwa sendiri dan juga terdakwa menunjukkan bukti Surat Pemberitahuan pajak terhutang(SPPT);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menyelesaikan masalah keuangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian untuk lebih percaya maka terdakwa UMAR FARUQ didampingi istrinya mengantar saksi H. ASMASUL ARIFIN melihat dan mengecek lokasi sawah di Desa Pecalongan Kec Sukosari Kab Bondowoso, setelah sampai selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi sawah dan batas - batasnya kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN, sehingga saksi H. SAMSUL ARIFIN lebih percaya dan berselang beberapa hari kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 terdakwa menerima penyerahan gadai atas tanah yang diakui milik terdakwa tersebut dari saksi H. SAMSUL ARIFIN sebesar Rp^O.OOP.000,- ( empat puluh juta rupiah), yang kemudian pengerjaan tanah tersebut diserahkan kepada terdakwa FARUQ bin SULAIMAN karena atas permintaan terdakwa sendiri dan terdakwa meminta biaya tanah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selang 4 bulan kemudian terdakwa datang kepada saksi H. Samsul Arifin dan menjelaskan bahwa tanaman padinya sudah panen dan mendapatkan uang Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersbut dengan alasan bahwa sebagian uang dipergunakan untuk biaya tanam musim berikutnya dan sebagaian masih dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 bulan kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dan memberitahu bahwa tanaman padi sudah panen

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laku terjual Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan uang hasil panen tersebut kepada saksi H. SAMSUL ARIFIN dengan alasan uang dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah sawah tersebut saksi gadaikan awalnya saksi minta bantuan MIFTAHUL BUSRO untuk meminjam uang karena saat itu saksi MIFTAHUL menyuruh saksi untuk menggadaikan sawahnya yang mana uangnya hasil gadai milik MIF tersebut disuruh gunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut pada tanggal 23 April 2014 di rumah saksi H. SAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa saksi H. SAMSUL ARIFIN percaya kepada terdakwa apabila tidak akan membohongi karena istri H. SAMSUL merupakan keponakan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh terdakwa kepada H. Samsul Arifin tersebut milik ponakan istri saksi yakni MIFTAHUL BUSRO alias MIFTAH dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan keuangan sebesar Rp.20.000.000,- kepada H. SAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 lembar kwitansi gadai sawah tertanggal 23 Januari 2014 dan 1 lembar SPPT Atas nama MIFTAHUL BUSRO, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Umar Faruq Bin Sulaiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Faruq Bin Sulaiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 lembar kwitansi gadai sawah tertanggal 23 Januari 2014;
  - 1 lembar SPPT Atas nama MIFTAHUL BUSRO;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.